



P U T U S A N

Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Supir, Tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 Tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Desember 2005 yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/34/I/2007 tertanggal 09 Januari 2007;

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sejak menikah penggugat dan tergugat tinggal di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Abid Fauzzan, umur 9 tahun;
 2. M. Rizky Ramadhan, umur 7 tahun;
 3. Akbar Fauzi, umur 4 tahun;
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Akta Cerai Nomor: 0085/Pdt.G/2016/PA.Tse tertanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor.
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - Sebidang Tanah dengan ukuran $15 \text{ m}^2 \times 30 \text{ m}^2 = 450 \text{ m}^2$ dan diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan Rumah Batu dengan ukuran kurang lebih $8,60 \text{ m}^2 \times 11,60 \text{ m}^2 = 99,76 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Sabanar Lama RT. 67, RW. 08, No. 83 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Muhammad Yusuf;
 - Sebelah Timur : Leni Mardiani;
 - Sebelah Selatan : Jalan Sabanar Lama;
 - Sebelah Barat : Susianti ;
6. Bahwa Nilai harta bersama tersebut dapat ditaksir sebesar Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);
7. Bahwa sertifikat harta bersama tersebut saat ini di pegang oleh pihak tergugat;
8. Bahwa atas harta bersama tersebut penggugat meminta kepada tergugat untuk membagi dua sama rata dan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor, cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan secara hukum harta bersama (Gono-Gini) pada point 5 adalah harta bersama (Gono-Gini) penggugat dan tergugat berupa:
 - Sebidang Tanah dengan ukuran $15 \text{ m}^2 \times 30 \text{ m}^2 = 450 \text{ m}^2$ dan diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan Rumah Batu dengan ukuran kurang lebih $8,60 \text{ m}^2 \times 11,60 \text{ m}^2 = 99,76 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Sabanar Lama RT. 67, RW. 08, No. 83 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Muhammad Yusuf;
 - Sebelah Timur : Leni Mardiani;
 - Sebelah Selatan : Jalan Sabanar Lama;
 - Sebelah Barat : Susianti ;
3. Menetapkan harta bersama (Gono-Gini) tersebut dibagi kepada penggugat dan tergugat secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu masing – masing separuh atau setengah bagian untuk penggugat dan separuh atau setengah bagian untuk tergugat
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut yang saat ini di taksir senilai Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) kepada penggugat sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selambat – lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIBER :

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama **Basarudin, S.H.I.** akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2016, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat telah mencabut gugatan rekonsiliasi dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2016/PA.Tse;
2. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 86 :
ayat (1) berbunyi : “ Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta Istri karena perkawinan “
Ayat (2) berbunyi : “ Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak penuh suami suami dan dikuasai olehnya “
3. Bahwa obyek gugatan Penggugat merupakan jerih payah sepenuhnya Tergugat dan telah diketahui oleh Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berdasarkan perkiraan perkiraan Penggugat dan tanpa bukti yang jelas, hal ini

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan pasal 163 HIR (Ps. 283 Rbg. 1865 BW) yang berbunyi “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Seharusnya dimuat dalam Fundamentum petendi sebagai dasar dari tuntutan (Hukum Acara Perdata Bab II Cara Mengajukan Tuntutan Hak) ;

5. Bahwa seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, sudah wajar kalau tuntutan itu tidak diterima oleh Pengadilan (Hukum Acara Perdata Bab II Cara Mengajukan Tuntutan Hak) ;

Maka segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Agama Tanjung Selor c.q. Majelis Hakim berkenan memutuskan : Menyatakan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak dalih-dalih jawaban Tergugat ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat sangat keliru dalam memahami pengajuan perkara Nomor 169/Pdt.G/2016/PA.Tse tentang pembagian harta gono gini (Harta Bersama) ini ;
3. Bahwa perkara Nomor 0036/Pdt.G/2016/PA.Tse hanya menyelesaikan masalah cerai gugat yang tidak berkaitan dengan pembagian harta Gono Gini (Harta Bersama) ;
4. Bahwa Tergugat telah sangat keliru menafsirkan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan ayat (2), Tergugat harus tahu bahwa pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) harta bawaan, hadiah dan warisan , dan Tergugat harus paham Harta Gono Gini (Harta Bersama) termuat dalam UU Perkawinan pasal 35 Ayat (1) menyebutkan, bahwa harta Gono Gini adalah “harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan” ;
5. Bahwa obyek gugatan merupakan jerih payah sepenuhnya Tergugat, Tergugat sangat keliru tentang obyek harta gono gini (harta bersama) ;

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat harus memahami bahwa harta tersebut diperoleh pada tahun 2008 yang dibeli melalui bapak Muh. Yusuf dan membangun rumah tersebut tahun 2009, sedangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan cerai tahun 2016 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak dalih-dalih Tergugat seluruhnya ;
2. Menerima dan mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, banding atau kasasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan Tegas dari Tergugat ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak sepenuhnya benar, Tergugat mohon agar Majelis Hakim tidak gegabah untuk membenarkan dalil-dalil Penggugat ;
3. Bahwa benar selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah dengan ukuran $15 \text{ M}^2 \times 30 \text{ M}^2 = 450 \text{ M}^2$ dan diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah batu dengan ukuran kurang lebih $8,60 \text{ M}^2 \times 11,60 \text{ M}^2 = 99,76 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabanar lama RT.67 RW.08 Nomor 83 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Muhammad Yusuf
- Sebelah Timur : Leni Mardani
- Sebelah Selatan : Jalan Sabanar Lama
- Sebelah Selatan : Susianti

Hanya saja dalam proses pembelian tanah tersebut diatas, dibayar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2008 sejumlah Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang pinjaman Tergugat dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Tanjung Selor dan pembayaran kedua yaitu bulan Juni 2013 sejumlah Rp.33.750.000,- (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pemberian orang tua Tergugat. Sedangkan pembangunan rumah tersebut dimulai sejak bulan April 2009 dan selesai bulan Juli 2011 dimana biaya pembangunan rumah tersebut didapat dari pinjaman Tergugat pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Selor dan dari tunjangan insentif Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah (Guru);

4. Bahwa dari biaya pembelian tanah dan pembangunan rumah batu tersebut menggunakan kredit dari bank sehingga sampai saat ini gaji/penghasilan Tergugat dipotong tiap bulannya untuk membayar cicilan/setoran kepada pihak bank, sedangkan dari pihak Penggugat tidak mau peduli dan tidak pernah membantu dalam pembayaran uang kepada pihak bank tersebut ;
5. Bahwa atas harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar sebelum harta bersama dibagi menjadi dua sama rata sesuai tuntutan Penggugat, harus terlebih dahulu diperhitungkan hutang-hutang dan biaya-biaya yang lain sehingga apabila dibagi dua sama rata ada rasa keadilan bagi Tergugat ;
6. Bahwa selama terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak pernah bertanggung jawab kepada anak-anaknya kecuali hanya sekedar uang jajan dan itupun sangat jarang sekali ;

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER:

Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Muhlis) NIK 6404050608780002 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, tanggal 19-02-2013, bermetera cukup, sesuai dengan aslinya, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0085/AC/2016/PA.Tse, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, tanggal 10 Mei 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 7842 an. M. Yusuf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan, tanggal 14 April 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermanto bin Moh Sarijan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT.14, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa dulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun sudah bercerai ;
 - Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan, mereka tinggal di Tanjung Selor ;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama, berupa :
 - a. Tanah kapling, namun saksi tidak berapa ukurannya ;
 - b. Bangunan rumah semi permanen yang ukurannya sekitar 10m2x12m2;
 - c. Ada motor merk Supra Fit ;
 - Bahwa harta-harta tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa tanah dibeil sekitar tahun 2009, namun motor supra Fit, saksi tidak tahu kapan dibelinya, saksi hanya mengetahui motor tersebut ada di rumah Penggugat dan Tergugat ;
2. Moh Syukri bin Moh Yusuf, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama RT.68, RW.25, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan tetangga Tergugat ;
 - Bahwa dulu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun sudah bercerai ;
 - Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan, mereka tinggal di Tanjung Selor ;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama, berupa :
 - a. Tanah kapling, dengan ukuran 15 M x 30 M dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah barat dengan susi
 - Sebelah timur dengan Leni
 - Sebelah utara dengan jalan ;
 - Sebelah selatan dengan M. Yusuf ;

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bangunan rumah semi permanen yang ukurannya sekitar 10 m x 10 m;
- c. Ada motor merk Supra Fit ;
- d. Ada motor merk Honda Bit ;
- e. Ada motor merk Scoopy ;
- f. Ada motor merk Yamaha Mio ;
- g. Ada mobil Avansa warna biru ;
- Bahwa harta-harta tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa tanah tersebut diatas dibeii sekitar tahun 2008, melalui bapak saksi yang bernama M. Yusuf, motor merk Supra Fit , motor merk Honda Bit, Ada motor merk Scoopy, motor merk Yamaha Mio dan mobil Avansa warna biru, saksi tidak tahu kapan membelinya, saksi hanya mengetahui motor tersebut ada di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan, mereka tinggal di Tanjung Selor ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama, berupa :
 - a. Tanah kapling, namun saksi tidak berapa ukurannya ;
 - b. Bangunan rumah semi permanen yang ukurannya sekitar 10m2x12m2;
 - c. Ada motor merk Supra Fit ;
- Bahwa harta-harta tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa tanah dibeil sekitar tahun 2009, namun motor supra Fit, saksi tidak tahu kapan membelinya, saksi hanya mengetahui motor tersebut ada di rumah Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0085/AC/2016/PA.Tse, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, tanggal 10 Mei 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (T.1);

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman **10** dari **18**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5922 an. YULIANI yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan, tanggal 17 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (T.2) ;
3. Fotokopi kewajiban Debitur an. Yuliani (Tergugat) account nomor 30601005808106 dari PT. Bank Rakyat Indonesia bermetera cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.3) ;
4. Fotokopi rekening Koran atas nama Tergugat (Yuliani) Nomor 30601005808106 dari PT. Bank Rakyat Indonesia, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Juliana binti Usman, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Aji Jurahman RT 04 Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah sepupu tiga kali saksi;
 - Bahwa Penggugat bernama Muhlis;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami-isteri tetapi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Selor;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;
 - Bahwa yang saksi ketahui harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah a). Tanah kapling dengan ukuran 15m² x 30 m², dan b) di atasnya terdapat bangunan rumah semi permanen yang ukurannya sekitar 8.60m² x 11.60 m²;

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta-harta tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan tanah tersebut dibeli, yang saksi ketahui tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2010;
- Bahwa untuk membangun rumah tersebut adalah uang pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat memberikan uang secara langsung kepada Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa uang tersebut untuk membangun rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim. Atas pertanyaan tersebut saksi dimaksud menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi meralat keterangannya yang mengatakan orang tua Tergugat memberikan uang kepada Tergugat, yang benar berdasarkan cerita Tergugat bahwa orang tua Tergugat memberikan tanah kepada Tergugat kemudian Tergugat menjual tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, orang tua Tergugat memberikan tanah pada tahun 2013;
- Bahwa uang tersebut diterima Tergugat melalui rekening Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan bahwa uang yang dikirim bukan melalui rekening Tergugat tetapi melalui nomor rekening saudara Tergugat;

2. Kustiawati binti Alyasa, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama, RT 62 RW 23 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah Teman Saksi;
- Bahwa Tergugat bernama Muhlis;
- Bahwa benar dulu Penggugat dan Tergugat suami-isteri tetapi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan mempunyai harta bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui harta bersama, Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Tanah Kapling dengan ukuran 15 m2 x 30 m2 dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah susi;
 - Sebelah barat berbatasan tanah Leni;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan M. Yusuf;
 - Bangunan rumah semi permanen yang ukurannya sekitar 8.60 m2 x 11.60 m2;
 - Mobil Avansa;
- Bahwa harta-harta tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diadakan pemeriksaan setempat (descente) pada lokasi sebagaimana gugatan penggugat. Dari pemeriksaan setempat tersebut ditemukan keadaan harta bersama yang disengketakan dengan denah, sebagai berikut;

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan:

Sebelah Utara : Jalan Sabanar Lama
Sebelah Timur : Leni Mardiani
Sebelah Selatan : Muh. Yusuf
Sebelah Barat : Susianti

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan atas penyelesaian sengkata harta bersama dimaksud, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa pada pokoknya Pengugat dan Tergugat akan tunduk pada hasil kesepakatan tersebut;

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa dalam putusan sela telah dinyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak. Maka cukup dalam pertimbangan ini menunjuk putusan sela tersebut;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan harta bersama adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun dalam proses persidangan telah terjadi kesepakatan damai sebagai berikut:

- A. Dengan ini kami sepakat untuk tidak akan saling gugat harta (gono gini), karena hal ini sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan;
- B. Pihak I sudah meminta uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada pihak II, sebagai pengganti gono-gini;
- C. Akta perdamaian ini kami buat dengan sadar, jujur, dan tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, berarti antara kedua belah pihak telah menundukkan diri dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan untuk sama-sama mematuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut telah terpenuhi asas "*acta sunt servanda*" sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi:

Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2: Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Ayat 3: Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip hadits Nabi Muhammad Saw. Dalam kitab hadits Sunan At Thirmidzi, sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya : "Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadits shahih riwayat Tirmidzi".

Menimbang, bahwa apa yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan undang-undang, maka oleh Majelis Hakim akan memutuskan masalah tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) jo. Penjelasan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1978 perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang isinya sebagai berikut:
 - 1.1. Dengan ini kami sepakat untuk tidak akan saling gugat harta (gono gini), karena hal ini sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan;
 - 1.2. Pihak I sudah meminta uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada pihak II, sebagai pengganti gono-gini;
 - 1.3. Akta perdamaian ini kami buat dengan sadar, jujur, dan tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut sebagaimana diktum di atas;
3. Mebebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.816.000 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1438 H oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN B., S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 17 dari 18



Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

HAMRAN B., S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00
3.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.200.000,00
4.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	1.816.000,00

Putusan Nomor 0169/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman **18** dari **18**